



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir XXXX, 27 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Emplasment, RT.020, Desa XXXX Barat, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir , 29 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kelay, RT.005, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 30 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 072/04/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012;

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Emplasment di Desa XXXX Barat Selama 2 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 6 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - 5.1. Tergugat Malas bekerja;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar;
 - 5.3. Tergugat selalu membentak orang tua penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering mengancam membunuh kepada orang tua dan Penggugat;
 - 5.5. Tergugat pernah melakukan KDRT;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, sejak tanggal Pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan **Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 6404126710790001 tertanggal 04-12-2017 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/04/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404122911120005 kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 07-11-2014 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 800/053/BKPSDM-II/XI/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.4 Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Pengggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maritza;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan Penguggat, saksi mengetahui hal tersebut dari percakapan dan kabar di grup media sosial keluarga besar dan saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pada saat acara keluarga di tahun 2018, saksi tidak melihat Tergugat ikut berkumpul dengan keluarga besar;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui hanyalah keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Kampung Bugis RT.15, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Maritza;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan tidak melihat Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi pernah melihat perlakuan kasar Tergugat kepada orang tua Penggugat dan terkesan tidak sopan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 04 Desember 2017 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di XXXX pada tanggal 27 Oktober 1979 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat yang lahir di Maratua Payung-Payung, tanggal 29 Maret 1982, pada tanggal 04 Juli 2012 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat, lahir di Pulau XXXX, tanggal 27 Oktober 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Bulungan. Keterangan

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 07 November 2014 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Tergugat, lahir di Maratua pada tanggal 29 Maret 1982 dari ayah bernama Muchsar dan ibu bernama Ruhaidah dengan status kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di XXXX pada tanggal 27 Oktober 1979 dari ayah bernama Untung dan ibu bernama Mariani dengan status istri;
- Anak, lahir di Tarakan pada tanggal 10 Oktober 2014 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulungan) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani asli bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Bupati Kabupaten Bulungan terhitung sejak tanggal 20 November 2019 telah memberi izin kepada Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan untuk melakukan proses perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan terbukti telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan proses perceraian;

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maritza;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016 hingga saat ini;
5. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
6. Pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi II mengenai sebelum kepergian Tergugat, saksi Saksi II pernah melihat perlakuan kasar dan tidak sopan yang dilakukan Tergugat kepada orang tua Penggugat. Keterangan tersebut dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Saksi II dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga keterangan tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2012 yang dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX, telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan bernama Anak;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 setidaknya lebih dari 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai seorang suami dan ayah tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya. Padahal Allah berfirman:

**وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban melayani suami maupun menafkahi istri

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut selama lebih dari dua tahun tanpa pernah saling memberi kabar dan tidak pernah kembali adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, dan Tergugat dan perkembangan anak keturunannya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari 29 Desember 2020 tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp516.000,00
	(lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.TSe